



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **I Ketut Jana**, laki-laki, tempat tanggal lahir Temacun, 26 Juni 1976, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta;
2. **Ni Made Nuriani**, Perempuan, lahir di Tundak, pada 18 Juni 1982, agama Hindu, pekerjaan pedagang; sama-sama bertempat tinggal di Br. Temacun, Kel/Desa Mekarsari, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gede Pt Yudi Satria Wibawa, S.H., I Gede Putu Aditya Dharma, S.H., Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H.** Para Advokat berkantor pada Jalan Yos Sudarso No. 15, Kel/Desa Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tab tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tab tanggal 6 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa isi pokok permohonan, di depan persidangan Kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan tertanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencabut permohonannya tertanggal 6 Mei 2019, Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tab;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Kuasa Pemohon tentang pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan termasuk dalam pengertian Yuridiksi Voluntair, dimana masalah yang diajukan bersifat sepihak semata dalam hal ini tidak ada pihak lawan dan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari register permohonan Pengadilan Negeri Tabanan yang sedang berjalan dan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan ini oleh Kuasa Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tab dicoret dari register perkara permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** oleh **Adrian, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Made Cista Dewi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Ni Made Cista Dewi, S.H.

Adrian, S.H.

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp125.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	PNBP Cabut Permohonan	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah		<u>Rp241.000,00</u>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)